PEMIKIRAN RIFFAT HASSAN
TENTANG PERAN ISTERI DALAM KELUARGA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

MIFTAH AS'ADI ROMADHONI
NIM. 07350050

PEMBIMBING:

1. **PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
2. **Hj. ERMI SUHASTI, M.SI.**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012

ABSTRAK

Realitas kehidupan kaum perempuan entah sejak kapan hingga hari ini terus berada di pinggir-pinggir strata sosial. Mereka juga masih dipandang sebagai makhluk tuhan kelas dua, separoh harga laki-laki, tergantung pada laki-laki, dan sering diperlakukan sebagai setengah budak. Hak-hak mereka dibatasi pada wilayah-wilayah kehidupan yang eksklusif, rumah tangga. Pemahaman agama yang salah kemudian diindikasikan sebagai salah satu penyebab utamanya, sehingga dilakukanlah berbagai macam reinterpretasi terhadap berbagai sumber agama, termasuk Islam. Riffat Hassan, merupakan salah satu dari sekian banyak aktivis yang melakukan reinterpretasi tersebut. Pendekatannya yang khas dan tuntutannya pada kesetaraan laki-laki dan perempuan memberikan warna tersendiri dalam kajian perempuan dalam Islam. Alasan inilah yang kemudian menjadi dasar penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu suatu jenis penelitian dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data untuk kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *hermeneutik*. Dengan pendekatan ini penulis berusaha menjelaskan tiga subjek yang terlibat, yaitu: dunia pengarang, dunia teks dan dunia pembaca. Dunia pengarang yang dimaksud adalah kondisi sosial pengarang (Riffat Hassan), kemudian dunia teks berarti mengkaji pandangan Riffat Hassan tentang peran isteri dalam keluarga, dan dunia pembaca adalah konteks Indonesia sekarang.

Konsepsi Riffat Hassan mengenai peran suami dan isteri dalam ikatan perkawinan menunjukkan bahwa ia banyak terpengaruh dengan kehidupan pribadi dan sosio historisnya. Ia tidak mendefinisikan secara baku peran apa yang dapat dimainkan oleh perempuan dalam keluarga ataupun masyarakat. Ia menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan potensi yang sama untuk mencapai kesuksesan dalam bidang apapun. Pendefinisian / penetapan tugas dan peran terhadap masing-masing pihak, menurutnya, hanya akan membatasi potensi tersebut dan tidak sesuai diterapkan dalam kehidupan modern. Dengan demikian, pemikiran Riffat Hassan ini tidak relevan terhadap konteks di Indonesia. Konsepsinya yang menuntut kesetaraan mutlak tidak sesuai / relevan dengan kondisi di Indonesia saat ini yang masih menganut prinsip hirarkhis di dalam keluarga.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Miftah As'adi Romadhoni

NIM : 07350050

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " Pemikiran Riffat Hassan Tentang Peran Isteri Dalam Keluarga."

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu' alaikum Wr Wb.

Yogyakarta Januari 2012

Penulis

Miftah As'adi Romadhoni
NIM: 07350050

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftah As'adi Romadhoni
NIM : 07350050
Judul : Pemikiran Riffat Hassan Tentang Peran Isteri Dalam Keluarga

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 02 Rabiul Awal 1433 H
26 Januari 2012 M

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution
NIP. 1964 1008 199103 1002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftah As'adi Romadhoni
NIM : 07350050
Judul : Pemikiran Riffat Hassan Tentang Peran Isteri Dalam Keluarga

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 02 Rabiul Awal 1433 H
26 Januari 2012 M

Pembimbing II

Hj. Ermi Suhasti, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **UIN. 02/k.AS.SKR/261/11**

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul	: Pemikiran Riffat Hassan Tentang Peran Isteri Dalam Keluarga
Yang dipersiapkan dan disusun oleh,	
Nama	: Miftah As'adi Romadhoni
NIM	: 07350050
Telah dimuhaqosyahkan pada	: 01 Februari 2012
Nilai Munaqosyah	: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua,

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.
Nip. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, MA
Nip. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
Nip. 19730708 200003 1 002

Yogyakarta, 8 Maret 2012
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D.
Nip. 19711207 199503 1 002

MOTTO

"Laki-laki yang terhormat adalah laki-laki yang menghormati Perempuan"

Jika menurutmu dirimu lebih utama daripada Maryam, 'Aisyah, atau Fatimah karena engkau laki-laki, sedangkan mereka perempuan maka orang yang mengatakan hal itu pantas disebut sebagai orang bodoh atau bahkan kafir.

(Ibnu Hazm azh-Zhahiri dikutip oleh KH. Husein Muhammad)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan pada

Almamater tercinta

Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman trasliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sā’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Zāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sīn	s	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā	F	Ef
ق	qāf	Q	Ki
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	wāwu	W	We
ه	hā	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	yā	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta‘aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni‘matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fiṭri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
------َ	Fatḥah	a	A
---ِ---	Kasrah	i	I
------ُ	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

a. Fatḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fatḥah dan ya’ mati ditulis ā

يسعى Yas‘ā

c. Kasrah dan ya mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Ḍammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fathah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A’antum

لئن شكرتم La’in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur’ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā’

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Żawi al-furūḍ
اهل السنة	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امورالدنيا والدين. اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمدارسول لله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan petunjuknya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pemikiran Riffat Hassan Tentang Peran Isteri Dalam Keluarga." Ṣalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mebawa jalan terang bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan Strata-1 pada jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mengkaji fenomena dan realita sosial masyarakat Indonesia, di tengah kehidupan masyarakat yang plural.

Penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta jajaranya.
2. Bapak Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Hj. Fata Amilia,

S.Ag, M.SI dan Drs. Malik Ibrahim, M.A selaku ketua dan sekretaris jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah, beserta staf dan karyawan.

3. Bapak Prof. DR. H. Khoiruddin Nasution, M.A dan Ibu Hj. Ermi Suhasti, M.SI yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya, untuk membimbing hingga terselesaikanya skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah Fakulatas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.
5. Ibunda Sri Lestari dan Ayahanda Muhammad Hidayat tercinta yang telah memberikan dukungan baik moral maupun spiritual berupa motivasi dan do’a yang selalu mengiringi setiap langkahku dalam menyelesaikan studi.
6. Saudara Syaiful Bahri yang telah bersedia menyuplai referensi penting yang penulis butuhkan dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga amal ibadah sampeyan diterima di sisi Allah SWT.
7. Sahabat-sahabatku, Adi, Ibnu, Burhan, Fuad, Solechan dan sahabat-sahabatku lainya, trimakasih atas dukungan kalian.
8. Teman-teman Nyampleng Comunity, terimakasih, meskipun kita hanya mampu menerbitkan buletin independen selama satu tahun, tetapi kebersamaan dan sumbangan keilmuan kalian sangat membantu proses belajar selama ini.
9. Teman-teman dan sahabat-sahabatku yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas tawa, canda, suka, duka, yang

selalu kita bagi bersama, dan rasa persaudaraan kalian yang sangat erat. Kalianlah yang membuatku hidup ini lebih terasa.

10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikanya skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang mereka lakukan mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga skripsi ini turut memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan serta masyarakat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, hal ini karena keterbatasan dan kemampuan yang penyusun miliki. Oleh karena itu masih perlu kajian lain serta kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, Desember 2011

Penulis

Miftah As'adi Romadhoni
NIM. 07350050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK.....……..... i

SURAT PERNYATAAN.....…….....….. ii

HALAMAN PENGESAHAN .....……..……..... iii

MOTTO.....……..…….…….....……... vi

PERSEMBAHAN....…….....….. vii

PEDOMAN TRANSLITERASI.....…….....……. viii

KATA PENGANTAR.....…….....…….. xiii

DAFTAR ISI…….....…….. xvi

BAB I **PENDAHULUAN**.....……...…….....……... 1

A. Latar Belakang Masalah..…… …….....….... 1

B. Pokok Masalah.....…….....……....6

C. Tujuan dan Kegunaan.....…….....……... 6

D. Telaah Pustaka .....……..... 7

E. Kerangka Teoretik.....….....……... 10

F. Metode Penelitian.....…….....……... 13

G. Sistematika Pembahasan..…….....……....15

BAB II **PERAN KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT ISLAM**.....……..…….....….... 18

A. Perempuan di dalam Fikih.....……... 18

B. Perempuan di dalam Negara-Negara Muslim.....……...22

C. Perempuan di dalam Masyarakat Indonesia.....……... 28

BAB III **BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN RIFFAT HASSAN**..... 36

A. Biografi Riffat Hassan.....…….....……..... 36

1. Kondisi Sosio Keagamaan dan Politik.....……... 36

2. Riwayat Hidup.....…….....……... 39

3. Pendidikan dan Karirnya.....…….....……... 43

B. Metode Pemikirannya.....…….....……... 45

C. Kedudukan dan Peran Isteri/ Perempuan dalam Keluarga..... 48

1. Kepemimpinan dan Problem Ketidaksetaraan..... 48

2. Segregasi Sosial dan Domestikasi Peran Perempuan..... 55

3. Peran Isteri dalam Keluarga.....…….....……... 62

BAB IV **ANALISIS**.....……...…….....……... 67

A. Analisis Terhadap Pemikiran Riffat Hassan.....….....….. 67

B. Relevansi Pemikiran Riffat Hassan terhadap

Konteks Indonesia.....…….....……... 77

BAB V **PENUTUP**.....……...…….....….... 80

A. Kesimpulan.....……..... 80

B. Masukan.....…….....……... 81

DAFTAR PUSTAKA..... 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN..... I

BIOGRAFI ULAMA.....,, III

CURRICULUM VITAE..... V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah suatu lembaga terkecil yang ada di dalam masyarakat. Keberadaannya merupakan akibat dari adanya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang kemudian saling bekerja sama untuk mewujudkan suatu tujuan, yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.[1] Tujuan ini hanya dapat terpenuhi jika sebuah keluarga memiliki suatu sistem menejemen (tata kelola) yang baik, yang salah satu aspek pentingnya adalah adanya pembagian peran yang proporsional antara masing-masing anggota keluarga.

Perihal pembagian peran ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni domestik dan publik. Domestik berarti peran atau tugas yang terbatas pada wilayah internal keluarga, sedangkan publik berarti peran atau tugas yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat di luar keluarga. Permasalahan yang kemudian muncul adalah perihal siapa yang harus mengisi masing-masing peran tersebut ? Apakah sifatnya permanen ataukah kondisional ? dan Kenapa ?

Pemahaman dan praktek umum yang ada dalam masyarakat adalah bahwasannya laki-laki (suami) berperan pada wilayah publik, dan perempuan (isteri)

[1]Tujuan tersebut sesuai dengan isi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sementara itu Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

pada wilayah domestik.[2] Berkaitan dengan hal ini, Yunahar Ilyas menyampaikan bahwa:

> Dengan pengamatan sepintas saja, tanpa harus melalui penelitian yang seksama, setiap pengamat masalah-masalah perempuan dan keperempuanan dapat melihat bahwa perempuan, sepanjang sejarah peradaban manusia hanya memainkan peran sosial-ekonomi apalagi politik yang kecil kalau dibandingkan dengan peran laki-laki. Sebaliknya peran domestik perempuan lebih menonjol, baik sebagai istri maupun ibu rumahtangga. Tentu dalam kasus-kasus individual tertentu tetap ada pengecualian, seperti Cory Aquino yang pernah menjadi presiden Filipina, Margaret Thatcher mantan perdana menteri Inggris, atau dalam lingkungan dunia Islam sekarang ini, Benazir Butho dari Pakistan, Begum Khalida Zia dari Bangladesh dan Tensu Ciller yang pernah menjadi perdana menteri di negara mereka masing-masing.[3]

Pembagian peran secara kaku seperti disebut di atas memunculkan dominasi peran laki-laki di dalam masyarakat, dan di sisi lain, terjadi pelimpahan beban rumah tangga yang lebih berat terhadap kaum perempuan,[4] terlebih jika si perempuan tersebut juga harus bekerja, maka ia mengalami beban kerja ganda. Fakta di atas juga mendapatkan pembenaran dari berbagai studi tentang beban kerja wanita yang dilakukan di muka bumi ini yang akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa "perempuan bekerja lebih lama dan lebih beragam dibandingkan laki-laki dalam satuan hari kerja."[5] Fenomena ini terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Salah satu

---

[2]Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: LKis, 1999), hlm., 64.

[3]Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an; Klasik dan Kontemporer*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm., 1.

[4]Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm., 308.

[5]Aida Fitalaya S. Hubies, "Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan" dalam Dadang S. Anshori dkk (ed.), *Membincangkan Feminisme*, Cet. ke-1(Bandung: Pustaka Hidayat, 1997), hlm., 27.

faktor yang dipercaya turut melatar belakanginya adalah faktor pemahaman agama yang salah,[6] termasuk juga dalam agama Islam. Di dalam agama Islam, pemahaman tersebut sering dikaitkan dengan beberapa ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, misal:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم .....[٧]

Banyak kalangan yang memposisikan ayat ini sebagai pembenar terhadap keyakinan bahwa pemimpin keluarga mesti laki-laki dan posisi perempuan hanyalah sebagai pengikut dan di belakang laki-laki yang tugas kodratinya adalah taat dan melayani suami dan anak-anaknya sebaik-baiknya.[8]

Respon ummat Islam tentang kenyataan ini umumnya dapat dikategorikan menjadi dua golongan utama. *Pertama*, mereka yang menganggap bahwa sistem hubungan laki-laki – perempuan di masyarakat saat ini telah sesuai dengan 'ajaran Islam', karenanya tidak perlu diemansipasikan lagi. Golongan pertama ini menghendaki adanya 'status quo', dan menolak untuk mempermasalahkan kondisi maupun posisi kaum perempuan. *Kedua*, mereka yang menganggap bahwa kaum perempuan saat ini berada dalam suatu sistem yang diskriminatif, diperlakukan tidak adil, karenanya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan dasar Islam.[9] Respon kedua

---

[6]Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm., 192-193.

[7]An-Nisā' (4): 34

[8]Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm. 307.

[9]Mansour Fakih, "Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender," dalam Mansour Fakih (ed.), *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. ke-2 (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 37.

inilah yang kemudian melahirkan suatu gerakan yang disebut sebagai feminisme Islam.

Feminisme adalah suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan mengalami suatu diskriminasi dan usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut.[10] Secara garis besar tak ada perbedaan antara feminisme Islam dengan feminisme yang berkembang di dunia Barat, kecuali bahwa feminisme Islam berpijak pada teks-teks sakral keagamaan.[11] Riffat Hassan, salah seorang feminis Muslim, menyatakan bahwa:

> Kendatipun ada perbaikan-perbaikan secara statistik seperti hak-hak pendidikan, pekerjaan dan hak-hak sosial politik, perempuan akan terus menerus diperlakukan dengan kasar dan diskriminatif, jika landasan teologis yang melahirkan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat misoginis dalam tradisi Islam tersebut tidak dibongkar. Banyaknya jaminan hak-hak sosial-politik perempuan tidak akan berarti apa-apa, jika mereka dikondisikan untuk menerima mitos-mitos yang digunakan oleh para teolog atau pemimpin-pemimpin keagamaan untuk membelenggu tubuh, hati, pikiran dan jiwa mereka; mereka tidak akan pernah berkembang sepenuhnya atau menjadi

---

[10]*Ibid*., hlm. 38. Lihat juga dalam Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an*, hlm. 42.

[11]Nurul Agustina, "Gerakan Feminisme Islam dan Civil Society," dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Islam, Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 377. Sedangkan para feminis Barat mendasarkan pemahamannya pada berbagai hal, tidak hanya agama. Sebagai contoh: Feminisme yang beraliran Marxis berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan bukan berasal dari tindakan individual yang disengaja, melainkan hasil dari struktur politik, sosial, dan ekonomi yang dibangun dalam sistem kapitalis. Aliran feminisme Radikal berpendapat penindasan perempuan bukan berasal dari sistem kapitalis, melainkan bersumber dari semua sistem penindasan. Mereka mengklaim bahwa semua bentuk penindasan adalah perpanjangan dari supremasi laki-laki. Sementara itu, aliran feminisme Sosialis menggunakan sudut pandang teori epistemologi untuk memandang fenomena ini. Mereka menganggap bahwa laki-laki memiliki suatu kepentingan material tertentu dalam mendominasi perempuan dan merekonstruksi berbagai tatanan institusional untuk melanggengkan tatanan tersebut. Lihat hal ini dalam Kadarusman, *Agama, Relasi Gender & Feminisme*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm., 27-34.

> manusia seutuhnya, manusia yang bebas dari ketakutan dan rasa bersalah, bisa berdiri sejajar dengan laki-laki dalam pandangan Tuhan.[12]

Diskriminasi dan segala macam bentuk ketidakadilan gender yang menimpa perempuan dalam lingkungan umat Islam menurut Riffat Hasan berakar dari pemahaman yang keliru dan bias laki-laki terhadap sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an. Hal ini terutama mengenai konsep penciptaan Hawwa sebagai perempuan pertama. Riffat berpendapat, jika laki-laki dan perempuan telah diciptakan setara oleh Allah SWT maka di kemudian hari tidak bisa berubah menjadi tidak setara, begitu juga sebaliknya, jika laki-laki dan perempuan telah diciptakan tidak setara oleh Allah, maka secara *essensial* di kemudian hari mereka tidak bisa menjadi setara.[13] Hasil dari kajian Riffat Hasan terhadap tradisi Islam menemukan adanya *asumsi teologis* yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai konsep penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam, yang karena itu bersifat *derivatif* dan sekunder.[14]

Salah satu akibat yang muncul adalah perempuan hanya ditempatkan pada sektor domestik, dan dipandang tidak pantas jika menyandang jabatan publik. Bahkan menurutnya, salah satu hal yang dilakukan oleh satu pemerintahan Muslim ketika melakukan "Islamisasi" adalah selalu dimulai dengan memaksa perempuan kembali

---

[12]Riffat Hassan, "Isu Kesetaraan Laki-laki – Perempuan dalam Tradisi Islam," dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1995), hlm. 39-40.

[13]*Ibid*.,42.

[14]Riffat Hasan, "Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4, Vol. I, 1990, hlm 48-55.

ke dalam rumah mereka.[15] Hal ini telah mendorong Riffat untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap ayat-ayat yang berbicara mengenai perempuan, termasuk di dalamnya adalah surat An-Nisā' (4): 34 yang sering dijadikan dalil pembenar atas pemaksaan tersebut. Hasilnya, Al-Qur'an menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara, tidak ada anggapan bahwa satu jenis kelamin tertentu berhak menguasai jenis kelamin yang lain, Al-Qur'an memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan potensi yang ada dalam dirinya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemikiran Riffat Hassan dan *relevansi*nya dalam konteks Indonesia, serta menganggapnya layak untuk diangkat sebagai sebuah tema skripsi.

B. Pokok Masalah

Pertanyaan yang dapat diajukan guna merumuskan masalah yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Riffat Hassan tantang peran isteri dalam keluarga.
2. Begaimana relevansi pemikiran Riffat Hassan dalam konteks Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

[15]Riffat Hassan, "Feminisme dan Al-Qur'an, Percakapan dengan Riffat Hassan," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No I Vol II, 1991, hlm., 86.

Tujuan dari penelitian ini tidak terlepas dari pokok masalah yang menjadi pembahasan utama di atas, yaitu:

a. Untuk menjelaskan pemikiran Riffat Hassan tentang peran isteri dalam keluarga
b. Untuk mengetahui sejauh mana relevensi pemikiran tersebut terhadap realitas di Indonesia saat ini

2. Kegunaan

a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang kajian tentang masalah-masalah perempuan dan keperempuanan dalam Islam.
b. Secara praktis penulis berharap dengan adanya penelitian ini akan turut memberi sumbangan pada proses pemberdayaan perempuan.

D. Telaah Pustaka

Penulis menemukan banyak literatur yang berkaitan dengan skripsi ini, mulai dari artikel, jurnal ataupun buku. Permasalahan ini bisa dikatakan sebagai isu utama dalam pembicaraan mengenai ketidakadilan gender,[16] yang salah satu penyebabnya diindikasikan adalah penafsiran teks-teks keagamaan yang bias patriarkhal.

[16]Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Lihat dalam Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. Ke-13 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 8.

Karya ilmiah yang membahas mengenai pemikiran Riffat Hassan masih terbatas, meski demikian, penulis berhasil menemukan sejumlah buku yang membahas -meski tidak secara terperinci- pemikiran Riffat Hassan, yang diantaranya: Abdul Mustaqim dalam bukunya *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarkhi, Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruksi Riffat Hassan*, [17] yang menguraikan secara kritis tentang metode yang digunakan oleh Riffat Hassan dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bias patriarkhi. Yunahar Ilyas dalam bukunya *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an, Klasik dan Kontemporer*,[18] yang mencoba menguraikan perbedaan yang terjadi dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an antara para mufassir klasik dan kaum feminis Muslim dan kemudian memberikan penilaian terhadap keduanya. Kedua buku di atas tidak membahas secara terperinci perihal pembagian peran antara suami dan isteri dalam keluarga, penekanan yang diberikan oleh kedua buku di atas adalah pada kritik Riffat Hassan terhadap penafsiran ayat tentang sejarah penciptaan manusia pertama.

Artikel yang berbicara tentang pemikiran Riffat Hassan, di antaranya adalah: Farid Wajidi dalam "Perempuan dan Agama: Sumbangan Riffat Hassan," [19] yang mencoba mengaktualisasikan pemikiran Riffat Hassan terutama dalam masalah penciptaan perempuan dan hijab. Abdul Mustaqim dalam "Metodologi Tafsir

---

[17]Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarkhi, Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruksi Riffat Hassan* (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003).

[18]Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an*.

[19]Farid Wajidi, "Perempuan dan Agama: Sumbangan Riffat Hassan," dalam Fauzie Ridjal (ed.), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 11-22.

Berperspektif Gender: Studi Analitis Pemikiran Riffat Hassan,"[20] yang berbicara mengenai metodologi tafsir Riffat Hassan.

Skripsi lain yang juga membahas pemikiran Riffat Hassan di antaranya: skripsi dari Dyah Rosyidah PA, "Telaah Pemikiran Riffat Hassan dan Fatima Mernissi Tentang Gender Dalam Kajian Hadis Tentang Wanita,"[21] yang membahas secara umum tentang kajian yang dilakukan Riffat Hassan terhadap hadis-hadis *misoginis*. Skripsi dari Amalia Taufik, "Equalitas laki laki dan perrempuan : kajian historis atas pemikiran Riffat Hassan",[22] dan Abdul Hamied Razak, "Kesetaraan Suami-Istri dalam Rumah Tangga menurut Riffat Hassan",[23] kedua skripsi ini membahas tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut Riffat Hassan. Skripsi pertama membahas tentang laki-laki dan perempuan secara umum sementara yang kedua dalam lingkup rumah tangga. Skripsi-skripsi di atas tidak membahas secara rinci dan khusus perihal peran perempuan dalam keluarga, khususnya dalam pembagian ruang publik dan privat, selain itu, kedua skripsi di atas menggunakan analisis yang sifatnya internal, yang berisi kritik terhadap metode yang digunakan

---

[20]Abdul Mustaqim, "Metodologi Tafsir Berperspektif Gender: Studi Analitis Pemikiran Riffat Hassan," dalam Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin (ed.), *Studi A-Qur'an, Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 65-94.

[21]Rosyidah PA, "Telaah Pemikiran Riffat Hassan dan Fatima Mernissi Tentang Gender Dalam Kajian Hadis Tentang Wanita," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

[22]Amalia Taufik, "Equalitas Laki laki dan Perempuan : Kajian Historis Atas Pemikiran Riffat Hassan," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Adab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

[23]Abdul Hamied Razak, "Kesetaraan Suami-Istri dalam Rumah Tangga menurut Riffat Hassan," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Riffat, sedangkan skripsi ini menggunakan anlisis eksternal dimana analisa akan dilakukan dengan melihat relevansinya dengan konteks Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an adalah sumber utama dalam ajaran agama Islam yang di dalamnya terdapat norma-norma yang dipercaya berasal dari Tuhan yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril. Norma-norma dasar yang dimaksudkan di antaranya seperti tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, kemaslahatan, persaudaraan, syura, amanah, fadilah, tasamuh, taawun dan sebagainya.[24] Sebagai konsekuensi atas keimanannya terhadap Allah dan RasulNya, maka seluruh ummat Islam diwajibkan untuk mengikuti setiap norma yang ada di dalamnya, termasuk perihal cara memperlakukan perempuan.

Masalah perempuan adalah salah satu topik yang banyak dibicarakan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memberitakan betapa hak-hak perempuan telah diabaikan, bahkan ditindas dan dizalimi oleh masyarakatnya. Al-Qur'an mengecam keras tindakan-tindakan semacam itu. Islam datang untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan.[25] Namun demikian, Al-Qur'an tidak secara langsung mengubah berbagai tradisi yang ada di dalam masyarakat tersebut (karena jika hal itu dilakukan maka akan terjadi kekacauan). Al-Qur'an memiliki seni tersendiri dalam

---

[24]Lihat dalam Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 143.

[25]Lebih lengkapnya baca Achmad Satori Ismail, "Fiqih Perempuan dan Feminisme," dalam Mansour Fakih (ed.), *Membincang Feminisme*, hlm. 134.

memperkenalkan dan menyampaikan ide-idenya, misalnya dengan 1) disampaikan secara bertahap (*al-tadrij fi al-tasyri'*), 2) berangsur, dan 3) tanpa memberatkan (*'adam al-haraj*). Oleh karena itu, ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang beberapa persoalan tertentu hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang mengarah pda satu tujuan umum (*maqashid al-syari'ah*).[26] Begitu pula dengan masalah kepemimpinan, kondisi masyarakat Arab pada waktu itu didominasi oleh laki-laki sehingga mengakibatkan mereka lebih unggul dari perempuan dan menjadi tulang punggung keluarga, maka Allah menyampaikan bahwa mereka (laki-laki) adalah *qawwām* (pelindung) bagi perempuan.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..... [٢٧]

Lebih jauh dari itu, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengarahkan pada pembentukan tatanan kehidupan sosial yang adil dan penempatan manusia dalam posisi yang setara di manapun dan kapanpun tanpa memandang jenis kelaminnya.[28]

.....إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. [٢٩]

Konsep kesetaraan ini mengisyaratkan dua hal: *Pertama*, dalam pengertiannya yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. *Kedua*, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai

---

[26] Khoiruddin Nasutioan, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), hlm., 234.

[27] An-Nisā' (4): 34

[28] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm 64-65.

[29] Al-Hujurāt (49): 13.

hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.[30] Lebih jauh lagi, Al-Qur'an tidak menawarkan atau mendukung peran tunggal atau definisi tunggal dari serangkaian peran, secara eksklusif, bagi tiap-tiap jender di semua budaya. Yang terpenting dalam, dan bagi Al-Qur'an adalah sejauh mana laki-laki dan perempuan, baik dalam sebuah keluarga, negara, atau pun kegiatan ekonomi, adalah melaksanakan perintah tuhan, dan satu-satunya faktor yang membedakan mereka adalah keimanan.[31]

Permasalahan yang ada dalam masyarakat muslim selama ini adalah bahwa teks-teks di atas selalu ditafsirkan secara *tekstual*, sehingga muncul anggapan bahwa Al-Qur'an menempatkan perempuan sebagai makhluk *sekunder* dibanding dengan laki-laki. Akibatnya selama ini perempuan hanya ditempatkan pada sektor domestik dan dipandang tidak pantas jika menyandang jabatan publik, dengan argumen bahwa teks-teks yang berbicara mengenai keunggulan laki-laki dibanding perempuan adalah *valid* dan *autentik*.[32] Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari faktor sosio historis para penafsir yang berasal dari budaya *patriarkhal*, sehingga penafsirannya turut bercorak *patriarkhis,* karena bagaimanapun seorang penafsir tetaplah seorang manusia yang tidak akan bisa melepaskan diri dari ikatan historis kehidupan dan pengalamannya, di mana ikatan tersebut sedikit banyak akan memberi pengaruh dan

---

[30]Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 1994), hlm., 57.

[31]Lihat hal ini dalam Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan,* alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, Cet. ke-1 (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm., 299-300

[32]Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm. 69.

mewarnai corak penafsirannya.[33] Oleh karena itulah sangat penting untuk memahami Al-Qur'an secara keseluruhan bukan sepotong-potong, dan juga harus diperhatikan pula kondisi sosial di saat turunnya ayat, hal ini dikarenakan kebanyakan ayat-ayat tentang wanita memiliki riwayat latar belakang (*asbāb an-nuzūl*).[34]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang data-datanya diperoleh dari srudi pustaka atau literatur terkait (dengan pemikiran Riffat Hassan tentang peran isteri dalam keluarga), secara teoritis-filosofis, disimpulkan dan diangkat relevansi serta kontekstualitasnya.[35]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data untuk kemudian

---

[33]Fahruddin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: eLSAQ press, 2005), hlm., 16.

[34]Khoiruddin Nasutioan, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, hlm., 233-236.

[35]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi III (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm., 159.

dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.[36] Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan pandangan Riffat Hassan mengenai peran (ideal) istri dalam sebuah keluarga serta mencoba memberikan penilaian terhadap *relevansi*nya dalam konteks Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *hermeneutik.* Hermeneutika pada dasarnya adalah cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlambangkan sebagai teks. Hermeneutika mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang.[37] Dengan demikian, pendekatan ini berusaha menjelaskan tiga subjek yang terlibat, yaitu: dunia pengarang, dunia teks dan dunia pembaca.[38] Dunia pengarang yang dimaksud adalah kondisi sosial pengarang (Riffat Hassan), kemudian dunia teks berarti mengkaji pandangan Riffat Hassan tentang peran isteri dalam keluarga, dan dunia pembaca adalah konteks Indonesia sekarang.

4. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam tulisan ini antara lain: *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi*

---

[36]Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

[37]Sudarto, *Metodologi Buku Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm., 85.

[38] Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm., 161.

Islam Pasca Patriarkhi,[39] "Feminisme dan al Qur'an; Percakapan dengan Riffat Hassan",[40] dan "An Islamic Perspective."[41] Sumber data *sekunder* adalah kajian-kajian yang membahas tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Semua data yang telah terkumpul di atas kemudian dianalisa secara *kualitatif* dengan metode *induktif*. Metode *induktif* adalah metode berfikir/ pengujian kebenaran yang berangkat dari analisa fakta-fakta yang bersifat khusus untuk mendapat kesimpulan yang bersifat umum.[42] Dengan cara tersebut diuraikan pemikiran Riffat Hassan terlebih dahulu kemudian dicari *relevansi*nya dalam konteks Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematisasi pembahasan ini bertujuan untuk menciptakan suatu karya ilmiah yang sistematis dan komprehensif. Skripei ini tersusun dalam lima bab yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya, yang secara umum dapat kita klasifikasikan dalam pendahuluan, pembahasan dan penutup.

---

[39]Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah* (Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1995).

[40]*Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 9, Vol. 2, Tahun 1991.

[41]Riffat Hassan, "An Islamic Perspective," dalam Karen Lebacqz (ed.), *Sexuality: A Reader* (Cleveland: The Pilgrims Press, 1999).

[42]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* hlm., 7.

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi: Penyampaian latar belakang masalah, yaitu gambaran tentang alasan-alasan yang dianggap penting yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Pokok masalah, yaitu permasalahan yang dirumuskan dan dibatasi dari latar belakang masalah dan dituangkan dalam ungkapan pertanyaan. Tujuan dan kegunaan yang isinya menjelaskan tentang arah yang ingin dituju dengan penelitian ini. Telaah pustaka, yaitu suatu penulusuran yang penulis lakukan terhadap berbagai karya yang berhubungan dengan penelitian ini, yang bertujuan untuk membuktikan orisinalitas dari tulisan ini. Kerangka teoritik, adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Metode penelitian, adalah gambaran tentang cara yang hendak digunakan dalam penelitian ini, dan Sistematika pembahasan, yaitu urutan logis yang menyangkut hubungan antara urutan suatu bab pembahasan dengan bab lainnya dan antara suatu sub bab dengan bab lainnya.

Bab kedua berisi tentang kondisi perempuan dalam lintasan sejarah, yang akan terbagi dalam tiga sub bab. Berbicara tentang gambaran fikih mengenai peran perempuan/ Isteri dalam keluarga dan masyarakat Muslim. Kondisi perempuan Muslim di berbagai Negara Muslim di dunia. Sub bab ini berbicara tentang kondisi perempuan Muslim di Negara Muslim yang peran-perannya dalam masyarakat masih sangat dibatasi. Kondisi perempuan di Indonesia yang berisi gambaran tentang kondisi perempuan di Indonesia secara umum dan bagaimana Hukum Keluarga Islam -yang dalam hal ini KHI- berbicara masalah hak dan kewajiban perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki (suaminya)..

Bab ketiga berisi tentang biografi dan pemikiran Riffat Hassan mengenai perempuan, yang diantaranya meliputi: Biografi dari Riffat Hassan yang berisi tentang kondisi sosial yang melingkupi pertumbuhannya, riwayat hidup, dan karirnya. Metode atau pendekatan apa yang digunakannya dalam memahami Al-Qur'an, dan Bagaimana peran perempuan, yang seharusnya, yang dapat dilakukan sebagai seorang isteri. Sub bab ini berisi kritik Riffat terhadap pemahaman Hukum Islam yang secara umum yang cenderung "memenjarakan" perempuan, serta bagaimana konsepsi ideal yang seharusnya mnurut dia.

Bab keempat berisi analisis terhadap pemikiran Riffat Hassan berupa uraian tentang bagaimana pendapat penulis terhadap pemikiran Riffat Hassan dan apakah relevan dengan konteks Indonesia.

Bab kelima adalah penutup. Pada bagian penutup ini penulis sampaikan beberapa kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan skripsi ini, yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah di depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsepsi Riffat Hassan mengenai peran suami dan isteri dalam ikatan perkawinan menunjukkan bahwa ia banyak terpengaruh dengan kehidupan pribadi dan sosio historisnya. Ia tidak mendefinisikan secara baku peran apa yang dapat dimainkan oleh perempuan dalam keluarga ataupun masyarakat. Ia menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan potensi yang sama untuk mencapai kesuksesan dalam bidang apapun. Pendefinisian / penetapan tugas dan peran terhadap masing-masing pihak, menurutnya, hanya akan membatasi potensi tersebut dan tidak sesuai diterapkan dalam kehidupan modern.
2. Pemikiran Riffat Hassan tidak relevan dengan konteks di Indonesia. Konsepsinya yang menuntut kesetaraan mutlak tidak sesuai / relevan dengan kondisi di Indonesia saat ini yang masih menganut prinsip hirarkhis di dalam keluarga.

B. Masukan

1. Kepemimpinan dalam keluarga tidak boleh dipahami selayaknya penguasa, melainkan sebagai orang yang diberi tanggungjawab untuk

melindungi, mengayomi dan memastikan ketenteraman serta kebahagiaan anggota keluarga tersebut. Kepemimpinan juga sebaiknya mengambil model demokratis yang lebih menekankan aspek musyawarah (*syura*) dan bukan model otoriter. Kewenangan seorang pemimpin juga sebaiknya tidak memasuki wilayah-wilayah pribadi para anggota keluarganya.

2. Anggapan perempuan sebagai ibu rumah tangga juga sebaiknya dilepaskan dari citra diri perempuan, dengan demikian, kerja domestik merupakan pilihan profesi yang sama pentingnya dan nilainya dengan kerja publik. Satu hal yang perlu diingat berkaitan dengan hal ini adalah bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan secara berpasangan, bukan dalam arti bertentangan. Keberadaan laki-laki dan perempuan tidak sama dengan keberadaan siang dan malam, baik dan buruk atau pun hitam dan putih yang eksistensinya saling mengalahkan / menggusur. Keberadaan laki-laki dan perempuan adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga pola relasi antara keduanya dalam keluarga tidak boleh dipahami sebagai sebuah pola yang kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.

Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an; Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Mustaqim, Abdul dan Syamsuddin, Sahiron (ed.), *Studi A-Qur'an, Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Mustaqim, Abdul, *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarkhi, Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruksi Riffat Hassan,* Yogyakarta: Sabda Persada, 2003.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 15 Jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2006,

Hadis

Bukhāri, Abi Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl al-, *Ṣaḥih al-Bukhāṛi*, 5 jilid, Beirut: Dar al Fikr, 1981.

Fikih

Ahmad Su'adi, Putut, "Pemikiran Fazlur Rahman dan Riffat Hassan Tentang Kesetaraan Gender Dalam Islam", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.

Choiriyah, "Hijab Dalam Pandangan Riffat Hassan", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Habieb, Sa'di Abu, *Al-Maushu'ah fil Fiqhil Islami*, terjemahan A. Sahal Machfudh dan A. Mustofa Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Mauleman, Johan Hendrik dan Natsir, Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual: Kumpulan Makalah Seminar*, Jakarta: INIS, 1993.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* Yogyakarta: LKiS, 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2007.

Rosyidah PA, "Telaah Pemikiran Riffat Hassan dan Fatima Mernissi Tentang Gender Dalam Kajian Hadis Tentang Wanita", Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Supena, Ilyas dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media,2002.

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kamus

Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia, Maulana, Achmad dkk, Yogyakarta: Absolut, 2004

Lain-lain

A'la, Abd, *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia,* Jakarta: Paramadina, 2003.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ali, Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1996.

Amal, Taufik Adnan, "Pembaruan Penafsiran Al-Qur'an di Indo-Pakistan," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 1 Vol. 3 tahun 1992.

Anshori, Dadang S. dkk (ed.), *Membincangkan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayat, 1997.

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 1996.

Burhanuddin, Jajat dan Fathurahman, Oman (ed.), *Tentang Perempuan Islam, Wacana dan Gerakan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 1994.

Esposito, John L., "Pakistan: Mencari Identitas Islam," dalam John L. Esposito (ed.), *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik*, Terjemahan, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Faiz, Fahruddin, *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial*, Yogyakarta: eLSAQ press, 2005.

Fakih, Mansour (ed.), *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hassan, Riffat, "Are Human Rights Compatible With Islam: The Issue of the Rights of Women in Muslim Comunities," http://www.religiousconsultation.org/hassan2.htm, akses 1 April 2011.

Hassan, Riffat, "Equal Before Allah? Woman Man Equality in The Islamic Tradition,"http://www.globalwebpost.com/farooqm/study_res/islam/gender/equal_riffat.html, akses tanggal 4 Januari 2011.

Hassan, Riffat, "Feminisme dan Al-Qur'ān, Percakapan dengan Riffat Hassan," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No I Vol II, 1991.

Hassan, Riffat, "Members One of Another: Gender Equality and Justice in Islam," http://www.religiusconsultation.org/hassan.htm, akses 1 April 2011.

Hassan, Riffat, "My Struggle to Help Muslim Women Regain Their God-given Rights," http://baithak.blogspot.com/2005/10/dr-riffat-hassan.html, akses 9 Februari 2011.

Hassan, Riffat, "Religious Conservatism: Feminist Theology As A Means of Combatting Injustice Toward in Muslim Comunities/ Culture," http://igc.org/ncwdi/index.html, akses 1 April 2011.

Hassan, Riffat, "What Does It Mean To Be a Muslim Today?," http://www.islamtoday.com/index.html, akses tanggal 1 April 2011.

Hidayat, Komaruddin dan Gaus AF, Ahmad (ed.), *Islam, Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.

Hidayatullah, Syarif, *Teologi Feminisme Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Jurnal Ulumul Qur'an, No. 9, Vol. 2, Tahun 1991.

Lebacqz, Karen (ed.), *Sexuality: A Reader,* Cleveland: The Pilgrims Press, 1999.

Mernissi, Fatima dan Hassan, Riffat, *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1995.

Mudzar, M. Atho Mudzar dkk (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.

Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Mulia, Siti Musdah, *Perempuan Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.

Munhanif, Ali, *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Klasik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Nasutioan, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita,* Yogyakarta: Tazzafa, 2002.

Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Razak, Abdul Hamied, "Kesetaraan Suami-Istri dalam Rumah Tangga menurut Riffat Hassan", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Ridjal, Fauzie (ed.), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.

Sukri, Sri Suhardjati (ed.), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Taufik, Amalia, "Equalitas laki laki dan perrempuan : kajian historis atas pemikiran Riffat Hassan", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Adab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Umar, Nasaruddin, “Praktek Kesetaraan Jender pada Masa Nabi,” http://paramadina.wordpress.com/2007/03/16/praktek-kesetaraan-jender-pada-masa-nabi/, akses 20 april 2011.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur’ān*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
			BAB I
1	3	7	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (An Nisā' (4): 34)
2	11	29	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujurāt (49): 13)
			BAB III
3	50	46	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan menjadikan pasangan daripadanya; dan daripada keduanya berkembang-biak laki-laki dan perempuan yang banyak. (Al Nisā'(4): 1)
3	58	78	Aku tidak meninggalkan , sesudahku, satu fitnah yang lebih membahayakan laki-laki daripada perempuan (H.R. Bukhari)
4	59	81	Kemudian keduanya diperdayakan oleh setan, sampai dikeluarkan dari (kesenangan) yang telah didapati. Berkata Kami: turunlah kamu, sebagian kamu dengan yang lain

			bermusuh-musuhan; dan untukmu tempat kediaman di atas Bumi dan kesenangan, hingga seketika (sampai ajal). (Al Baqarah (2): 36)
5	59	82	Lalu iblis memperdayakan keduanya, supaya terbuka bagi keduanya kemaluannya yang tertutup, serta ia berkata: Tiadalah tuhanmu melarang menghampiri pohon itu melainkan supaya jangan kamu menjadi malaikat (raja) atau tetap kekal (dalam surga). (Al A'rāf (7): 20)
6	59	84	Sesungguhnya telah Kami janjikan kepada Adamsebelumnya, lalu ia lupa dan tiada Kami peroleh baginya cita-cita yang tetap. (Ṭaha (20): 115)
7	61	91	Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (Al Mudasir (74): 38)
9	63	100	...Mereka itu pakaianmu dan kamu pakaian mereka.. (Al Baqarah (2): 187)

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

- **Al-Imam Bukhari (194 H-254 H)**

Nama lengkap Imam Bukhari adalah ‘Abdillah Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirab al-Bukhari, lahir di Bukhara tahun 194 H. Pada tahun 210 H mengadakan perjalanan untuk mempelajari hadis. Kota-kota yang ia kunjungi antara lain: Khurasan, Iraq, Mesir, dan Syam. Pada usia 18 tahun ia telah menyelesaiakan sebuah karangannya, Qodaya al-Sahabat wa al-tabi’in. Kitabnya yang paling monumental adalah Sahih al-Bukhari yang menjadi pedoman dalam mewujudkan dasar-dasar hokum-hukum Islam dan sumber informasai ajaran Islam. Dibidang tafsir. Ahli hadis yang mendapat julukan Imama al-Muhadditsin ini menulis kitab al-Tafsir al-Kabir dan juga menulis kitab al-Tarikh al-Kabir, yaitu sebuah kitab sejarah. Beliau wafat pada tahun 254 di Samarkand.

- **KH. Husein Muhammad**

KH. Husei Muhammad lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di pondok Lirboyo Kediri Jawa Timur, tahun 1973 melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur’an (PTIQ) di Jakarta, tamat pada tahun 1980. Kemudian meneruskan belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Kembali ke Indonesia pada tahun 1983 dan memimpin Pondok Pesantren Dâr al-Tauhîd Arjawinangun Cirebon, Jawa Barat hingga sekarang. Beliau juga adalah Ketua Pembina Yayasan Fahmina dan Ketua Dewan Kebijakan Fahmina-*institute*, memiliki perhatian pada kajian Islam dan gender, hukum Islam, dan tafsir al-Qur’an yang humanis dan adil gender. Selain di Fahmina, beliau juga merupakan Komisioner Komnas Perempuan Jakarta, serta sebagai dosen Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon. Kiai Husein dikenal luas sebagai “kiai gender,” aktif sebagai narasumber dalam berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar, baik nasional maupun internasional. Kiai Husain juga pernah menerima penghargaan dari Bupati Kabupaten Cirebon sebagai Tokoh Penggerak, Pembina, dan Pelaku

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (2003), dan Penghargaan *Award for Heroism* dari Pemerintah AS untuk "*Heroes Acting To End Modern-Day Slavery*" (*Trafficking in Person*) (2006). Kyai Husein aktif juga menulis buku, modul, dan artikel di jurnal dan koran lokal dan nasional.

- **Prof. DR. H. Khoiruddin Nasution, MA.**

Prof. DR. H. Khoiruddin Nasution adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang kabupaten Mandailing Natal) sumatera utara pada 8 Oktober 1964. Beliau pernah mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan pada tahun 1977, s/d 1982, dan MA Laboratorium fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1982 s/d 1984. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan S1 di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada 1984 s/d 1989. Pada tahun 1993-1995 beliau mendapat beasiswa S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam study Islamic Studies. Selanjutnya, beliau mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University. Beliau menyelesaikan study S3 di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakartatahun 2001. Beliau banyak menghasilkan karya tulis baik yang dimuat di media massa ataupun dalam bentuk buku. Di antaranya; 1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, 2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002, 3) *Fazzlur Rahman tentang Wanita. Yogyakarta*: Tazzafa, 2002, dan masih banyak lagi. Selain itu, beliau juga pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita R.I. sebagai penulis terbaik di bidang wanita (1995), dan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yaogyakarta sebagai penulis terproduktif (2003).

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama	: Miftah As'adi Romadhoni
Tempat/ Tanggal Lahir	: Yogyakarta, 05 Mei 1989
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Gunung Kelir, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (55971)
Nama Ayah	: Muhammad Hidayat
Nama Ibu	: Sri Lestari

Riwayat Pendidikan

- SD N Demangan Banguntapan Bantul (Tahun 2001)
- SLTP N II Pleret (2004)
- SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta (2007)